



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/677 /B.VI/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KE-III TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Provinsi Lampung tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kinerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah ke-III Tahun 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah ke-III Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003; Nomor 1067/MENKES/SKB/VII/2003; Nomor MA/230.A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 627 /B.VI/HK/2011
 TANGGAL : 18- OKTOBER 2011

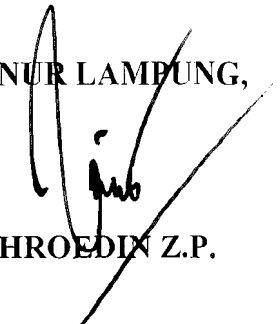
I. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM	KETERANGAN
1	Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp 200.000	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp 175.000	
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Kesehatan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp 125.000	
4	M. Jauhari, SKM (NSU Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp 125.000	
5	Trianto Jaya Saputra (NSU Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp 125.000	

II. SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) TAHUN 2011

NO	NAMA SISWA/SISWI	TUGAS DALAM JAMBORE	HONORARIUM/ UANG PEMBINAAN	KETERANGAN
1	Diah Ayuningtyas	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Rp 655.000	Diberikan Honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada DPA Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung Tahun 2011 Kode Rekening 5.2.1.02.06
2	Bunga Megawangi	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Rp 655.000	
3	Rizki Rahayu Setyowati	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Rp 655.000	
4	Fisal Yuliansyah	Lomba Kader Kesehatan Remaja	Rp 655.000	
5	Suryani	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
6	Dilla Tintia	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
7	Umi Atika Putri	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
8	Haidir Saputra	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
9	Ririk Marantika	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
10	Shinta Ayu Lestari	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
11	Via Kurnia Imanika	Lomba Cerdas Cermat KKR	Rp 655.000	
12	M. Alifal Kautsar	Lomba Cipta dan Baca Puisi	Rp 655.000	
13	Cicilia Vania Prima Putri	Lomba Cipta dan Baca Puisi	Rp 655.000	
14	Azis Maulana Rasyid	Lomba Cipta dan Baca Puisi	Rp 655.000	
15	Tirta Kusuma Putra	Lomba Cipta dan Baca Puisi	Rp 655.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/261/B.VII/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung.
3. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 2683/C.C1/LL/2011 tentang Festival Kreativitas Siswa tentang Usaha Kesehatan Sekolah Jambore UKS Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN JAMBORE NASIONAL USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KE-III TAHUN 2011.
- KESATU : Mengikuti kegiatan Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke-III Tahun 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke-III Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada kegiatan Jambore Nasional Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan Kode Rekening : 1.13.1.20.03.21.03.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18- Oktober 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *GB* /B.VI/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-40 TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

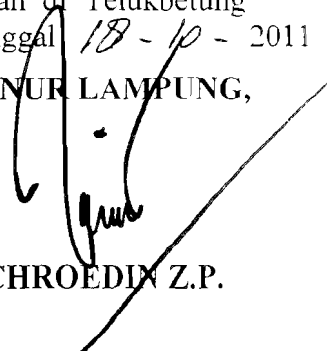
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Lampung tanggal 19 Januari 2011 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, menetapkan dan menunjuk Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) XI LPTQ Provinsi Lampung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung yang merekomendasikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-40 TAHUN 2012.

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012.
- KEDUA : Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada bulan April Tahun 2012.
- KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan adalah sebagai berikut:
1. Cabang Tilawatil Qur'an:
 - a. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
 - b. Golongan Kanak-kanak : Putra dan Putri
 - c. Golongan Remaja : Putra dan Putri
 - d. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
 - e. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
 - f. Golongan Qira'at Saba'ah : Putra dan Putri
 2. Cabang Hifzhil Qur'an:
 - a. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - b. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
 - c. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
 - d. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
 - e. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri
 3. Cabang Tafsiril Al-Qur'an:
 - a. Golongan Bahasa Arab Juz II (Dua) Putra dan Putri;
 - b. Golongan Bahasa Indonesia Juz IX (Sembilan) Putra dan Putri.
 4. Cabang Fahmil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
 5. Cabang Syarhil Qur'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.
 6. Cabang Khottil Qur'an:
 - a. Golongan Penulisan Buku : Putra dan Putri
 - b. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri
 - c. Golongan Hiasan Qur'an : Putra dan Putri
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan, serta dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bantuan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 10 - 2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;